

**PERATURAN DAN KODE ETIK (PDKE) STOCKIST HERBOXI
PT. HANITA ARTHA NUSANTARA**

Pasal 1

Perusahaan

1. PT. Hanita Artha Nusantara adalah perseroan terbatas berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (Direct Selling) dengan membentuk sebuah jaringan distribusi Multi Level Marketing (MLM) HERBOXI.
2. Produk PT. Hanita Artha Nusantara adalah produk Kesehatan dan *Skincare*, yang terdiri dari produk air minum kesehatan beroksigen, produk herbal, dan produk Skincare.

Pasal 2

Stockist

1. Stockist adalah Mitra Kerja yang ditunjuk, ditetapkan dan diberhentikan oleh PT. Hanita Artha Nusantara berdasarkan pengajuan stockist yang di setujui oleh perusahaan.
2. Stockist adalah sebagai kepanjangan tangan perusahaan dalam mendistribusikan produk-produk milik PT. Hanita Artha Nusantara kepada seluruh member Arta Network.

Pasal 3

Syarat Stockist

1. Telah menjadi member aktif Jaringan Herboxi.
2. Telah membaca dan menyetujui PDKE Stockist syarat di web resmi PT. Hanita Arta Nusantara.
3. Mengisi permohonan pengajuan Stockist lewat web resmi PT. Hanita Arta Nusantara.
4. Alamat Stockist yang akan digunakan sebagai tempat penjualan dan penyimpanan produk harus sesuai dengan yang tertulis didalam formulir permohonan Stockist yang dilaporkan kepada PT. Hanita Artha Nusantara.
5. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang komputer, internet ataupun IT yang mendukung kelancaran bisnis nya.
6. Menyediakan tempat yang layak dan mudah terjangkau, sebagai kantor dan gudang produk.
7. Bersedia melakukan pembelian Paket Perdana Stockist sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan PT. Hanita Artha Nusantara.
8. Bersedia untuk di evaluasi kinerja bisnisnya oleh PT. Hanita Artha Nusantara.
9. Pengajuan Stokist dapat dilakukan secara mandiri atau di referensi oleh member lain..

Pasal 4

Ketentuan Umum Pembukaan Stockist.

1. Setiap pengajuan pembukaan Stockist baru harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PT. Hanita Artha Nusantara.
2. Stockist yang telah disetujui oleh PT. Hanita Artha Nusantara tidak dapat dipindah tangankan atau dipindah alamatkan kepada Pihak Ketiga, tanpa adanya ijin dan persetujuan dari PT. Hanita Artha Nusantara.
3. Setiap pengajuan untuk dapat menjadi Stockist akan dilakukan proses administrasi terlebih dahulu oleh PT. Hanita Artha Nusantara sebelum dikeluarkannya persetujuan pembukaan stockist.
4. Apabila dalam 7 hari calon Stockist yang telah ditunjuk oleh PT. Hanita Artha Nusantara belum melakukan transfer order perdana, maka PT. Hanita Artha Nusantara berhak membatalkan secara sepihak penunjukkan stockist dan mengalihkan penunjukkan Stockist kepada pihak yang lain.
5. Bagi Member yang Mereferensi pengajuan Stockist dan telah di setujui perusahaan , maka member tersebut mendapat Fee Sponsor Stockist sebagai dana pembinaan kepada stockist yang di ajukan.
6. Sponsor Stokis dapat di pindah tangankan kepada member lain , jika sponsor stokis tersebut sudah tidak aktif melakukan pembinaan kepada stokist yang bersangkutan.

Pasal 5

Quota Jumlah Stockist

Batasan jumlah (Quota) Stockist dibagi dan diatur sebagai berikut :

1. Wilayah Pulau Jawa :
 - a. Ibu Kota Provinsi : 1 (satu) per kelurahan
 - b. Kodya / Kabupaten : 1 (satu) per kelurahan
 - c. JABODETABEK : 1 (satu) per kelurahan.
2. Wilayah Luar Pulau Jawa :
 - a. Ibu kota Propinsi : PER KECAMATAN 1 STOCKIST *)
 - b. Kodya / Kabupaten : PER KECAMATAN 1 STOCKIST *)

* Batasan jarak antar Stockist adalah minimal 5 km

Pasal 6

Tugas & Kewajiban Stockist.

1. Melakukan pemesanan / pembelian produk ke perusahaan sesuai minimal order yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Memberikan Voucher produk kepada member yang belanja produk.
3. Melayani member dan konsumen dengan standart pelayanan yang sama , baik member jaringan di bawahnya atau beda jaringan.
4. Secara rutin mengikuti informasi perusahaan lewat website PT.Hanita Artha Nusantara dan halaman Stockist yang telah tersedia.
5. Menjaga Brand Image produk-produk perusahaan atas dasar kejujuran dan ketaatan terhadap aturan-aturan dan kebijakan dari perusahaan.
6. Menjaga kualitas produk yang akan di distribusikan kepada distributor/member dengan melakukan penyimpanan produk dengan benar.
7. Melaksanakan dan mendukung acara-acara dari perusahaan yang dilakukan di daerah Stockist tertentu dan mempraktekkan materi training yang di peroleh dengan konsisten.
8. Membantu perusahaan untuk mengatasi praktek penjualan secara *undercutting* yang dilakukan oleh distributor/member, antara lain dengan tidak melayani pembelian oleh distributor/member yang terindikasi melakukan praktek penjualan secara *undercutting*.

Pasal 7

Keuntungan

Stockist akan mendapatkan keuntungan berupa discount atau selisih harga pembelian di perusahaan dengan harga Member sesuai ketentuan perusahaan.

Pasal 8

Pembelian / Order

1. Paket Perdana Stockist .
 - Adalah Pembelanjaan awal yang WAJIB dilakukan oleh stockist baru , dimana Paket Perdana Stockist sesuai dengan ketentuan perusahaan.
 - Perincian dan jumlah produk order perdana akan di sampaikan oleh bagian CSO perusahaan setelah pengajuan Stockist di setuju manajemen perusahaan.

2. *Repeat Order* / Pemesanan Ulang.

- Adalah Pembelanjaan ulang produk oleh Stockist sesuai dengan ketentuan *Repeat Order* produk perusahaan

Pasal 9

Pengiriman Produk

1. Pengiriman akan dilakukan maksimal **4 hari kerja** setelah transfer dari Stockist telah masuk dengan benar ke rekening perusahaan.
2. Stockist bertanggung jawab atas proses penurunan / pembongkaran produk pada saat produk sampai di tempat stokist.
3. Komplain/ laporan ketidak sesuaian atas pesanan maupun kondisi produk hanya dilayani maksimal **2 hari kerja** setelah pesanan produk tersebut diterima oleh Stockist.
4. Jika ada ketidak sesuaian atas pesanan maupun kondisi produk , maka stockist penerima diwajibkan menuliskan di surat jalan yang kembali ke perusahaan dan segera melaporkan ke CSO.
5. PT. Hanita Artha Nusantara akan mengirimkan produk pesanan Stockist sesuai dengan alamat yang berada di website dan atau Surat jalan resmi PT. Hanita Artha Nusantara .

Pasal 10

Retur (Pengembalian Produk)

1. Retur/ Pengembalian produk karena pengunduran diri dan penonaktifan Stockist dilayani dengan ketentuan :
 - a. Packing atas produk masih dalam keadaan baik dan lengkap serta masih layak jual, serta vouchernya belum dipakai dalam sistem (belum ada potensi bonus yang terjadi);
 - b. Dikenakan biaya administrasi sebesar 10%.
 - c. Biaya pengiriman retur menjadi beban Stockist.
 - d. Produk diterima dalam masa 6 bulan sebelum masa expired berakhir.
2. PT. Hanita Artha Nusantara tidak akan menerima retur/ pengembalian barang atas produk :
 - a. Produk dalam kondisi rusak akibat kesalahan penyimpanan yang dilakukan oleh Stockist .
 - b. Produk dalam kondisi rusak karena sesuatu hal yang tidak diketahui penyebabnya, dan sudah melebihi 14 hari Kerja sejak tanggal diterimanya produk tersebut oleh stockist.
 - c. Segel produk dalam keadaan terlepas.
 - d. Masa kadaluarsa produk dibawah 6 bulan dari tanggal yang tertera di produk.

Pasal 11

Harga Jual Produk ke Member dan Non Member

1. Harga atas produk yang dijual Stockist baik kepada Member atau Non-member harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Hanita Artha Nusantara.

Pasal 12

Evaluasi Kinerja Stockist

1. PT. Hanita Artha Nusantara berhak melakukan evaluasi atas kinerja atau keberadaan status Stockist sebagai Mitra Kerja PT. Hanita Artha Nusantara.
2. Evaluasi kerja stockist yang dimaksud tentang apakah seorang stockist telah menjalankan bisnis dan pola kerja dengan benar dan sesuai peraturan perusahaan.
3. PT. Hanita Artha Nusantara berhak menonaktifkan / menurunkan data Stockist dari web perusahaan , dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Stockist tidak melakukan pemesanan ulang (re order) produk OW (sesuai minimal order) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - b. Terbukti melakukan pelanggaran atas larangan stockist dan berdampak merugikan bisnis penjualan langsung perusahaan maupun jaringan member membetr lainnya di wilayah nya.

Pasal 13

Larangan Stockist.

1. Stockist dilarang menjual produk tidak sesuai dengan ketentuan harga yang sudah ditetapkan perusahaan.
2. Stockist dilarang melakukan penjualan produk yang berdampak undercutting, yakni :
 - Memberi potongan harga / diskon pada harga member ,selain kepada Mobile stockistnya.
 - Memberi ekstra produk atau hadiah atas dasar besaran pembelian member.
3. Stockist dilarang menjual produk milik PT. Hanita Artha Nusantara di toko-toko, toko obat, apotek, supermarket, kios-kios atau tempat-tempat umum lainnya yang menjadi tempat eceran tetap yang bukan distributor/member stockist resmi Herboxi.
4. Stockis dilarang menjual produk PT. Hanita Artha Nusantara di Marketplace, seperti Bukalapak, Tokopedia, Shoopie, Blibli, dll.
5. Stockist dilarang menawarkan, melakukan aktivitas atau menjual produk MLM yang sejenis dengan produk dari PT. Hanita Artha Nusantara.
6. Stockist dilarang mempengaruhi member diluar jaringannya yang berbelanja , untuk pindah dalam jaringannya.

7. Stockist dilarang untuk memberi label, mengepak ulang atau memodifikasi produk tanpa seijin tertulis kepada PT. Hanita Artha Nusantara
8. Stockist dilarang mensuplay produk kewilayah lain yang sudah ada stockist nya.

Pasal 14

Sanksi Stockist

1. Apabila Stockist tidak menjalankan dan atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang telah ditetapkan di PDKE Stockist ini, maupun kebijakan yang dibuat oleh PT. Hanita Artha Nusantara, maka PT. Hanita Artha Nusantara berhak dan berwenang menjatuhkan sanksi pencabutan status Stockist nya dari mitra kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Terbukti Stockist memberikan data yang tidak sebenarnya, maka PT. Hanita Artha Nusantara secara sepihak berwenang menghentikan Stockist tersebut sebagai salah satu mitra kerja PT. Hanita Artha Nusantara.
 - b. Terbukti Stockist melakukan suatu pelanggaran yang merugikan perusahaan maupun distributor/member, walaupun hal pelanggaran tersebut belum diatur dalam ketentuan dalam Peraturan dan Kode Etik Stockist/Sub Stockist PT. Hanita Artha Nusantara .
 - c. Terbukti melakukan suatu tindak pidana.
2. PT. Hanita Artha Nusantara dapat memberikan surat Peringatan untuk Stockist yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam PDKE Stockist ini.
3. Stockist yang telah mendapatkan surat peringatan harus membuat surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai Rp 10.000,00 yang isinya antara lain bahwa berjanji tidak akan mengulangi kembali pelanggaran tersebut.
4. Sanksi pemutusan hubungan sebagai mitra kerja terhadap Stockist dan pencabutan status Stockist tersebut tidak harus didahului dengan adanya surat peringatan I dan atau surat peringatan II, akan tetapi sanksi dapat dijatuhkan secara langsung oleh PT. Hanita Artha Nusantara.
5. PT. Hanita Artha Nusantara dapat melakukan tuntutan hukum, baik secara pidana tentang penipuan/penggelapan. Maupun perdata untuk membayar denda kepada PT. Hanita Artha Nusantara sebesar 2 (dua) kali lipat jumlah total kerugian yang dialami oleh PT. Hanita Artha Nusantara, jika stockist terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan perusahaan. Dengan dasar perhitungan yang dilakukan oleh PT. Hanita Artha Nusantara.
6. Terhadap Stockist yang telah dicabut status Stockist nya oleh PT. Hanita Artha Nusantara tetap mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan dan administrasi dengan PT. Hanita Artha Nusantara.

Pasal 15

Pengunduran Diri Stockist.

1. Stockist yang dengan sukarela akan melepaskan hak dan statusnya maka diwajibkan membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai Stockist kepada PT. Hanita Artha Nusantara.
2. Stockist yang telah mengundurkan diri maka secara otomatis tidak berhak lagi mendapatkan hak sebagai Stockist dari PT.Hanita Arta Nusantara.

Pasal 16

Pajak

1. Stockist bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak yang ditimbulkan dari akibat aktivitas usahanya dengan PT. Hanita Artha Nusantara.
2. Pajak yang dimaksud didalam ayat 1 adalah berkaitan dengan pajak pendapatan yang diperoleh Stockist per tahunnya.

Pasal 17

Penutup

1. Syarat dan ketentuan dalam Peraturan dan Kode Etik Stockist PT. Hanita Artha Nusantara ini dapat dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan atau keadaan tertentu.
2. Apabila masih adanya hal-hal yang belum tercantum didalam Peraturan dan Kode Etik Stockist PT. Hanita Artha Nusantara , maka dapat dibuatkan peraturan tambahan yang sifatnya tidak dapat dipisahkan dari Peraturan dan Kode Etik Stockist PT. Hanita Artha Nusantara sebelumnya
3. Segala macam bentuk perubahan yang dilakukan oleh PT. Hanita Artha Nusantara akan berlaku secara otomatis baik bagi PT. Hanita Artha Nusantara dan juga Stockist.

Demikian PDKE Stockist PT. Hanita Artha Nusantara disusun diberlakukan mulai pada saat di tetapkan hingga ada perubahan terbaru atas PDKE Stockist PT. Hanita Artha Nusantara ini.

Ditetapkan oleh Management PT. Hanita Artha Nusantara dan berlaku mulai April 2020.